



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
 2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
 3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
 4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
 5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
 6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
 7. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab. Lam-Sel.
 8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
 9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
 10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
 11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
 12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 400.14.3/5288.1/07/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 perlu dibuat Surat Edaran tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1445, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Bagi Instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencangkup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban agar tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan tugas masing-masing;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2024 mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Desember 2023
Bupati Lampung Selatan

ttd

Nanang Ermanto

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel

Lampiran : Surat Edaran Bupati Lampung Selatan
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Bupati Lampung Selatan

ttd

Nanang Ernanto



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
 2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
 3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
 4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
 5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
 6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
 7. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab. Lam-Sel.
 8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
 9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
 10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
 11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
 12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 400.14.3/5288.1/07/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 perlu dibuat Surat Edaran tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1445, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Bagi Instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban agar tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan tugas masing-masing;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2024 mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Desember 2023
Bupati Lampung Selatan

ttid

Nanang Ermanto

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel

Lampiran : Surat Edaran Bupati Lampung Selatan
Nomor : 19 Tahun 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Bupati Lampung Selatan

ttu

Nanang Ermanto



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

316
3216

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Lampung Selatan.
Melalui: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan.

Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.

Tanggal : 15 Desember 2023.

Nomor : 100.3.4.2/813 /1.03/2023.

Sifat : Penting.

Lampiran : -

Hal : Mohon Penandatanganan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bersama ini kami ajukan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan sebagaimana perihal tersebut di atas (dari Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan).

Adapun yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Edaran dimaksud adalah Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan Nomor : 00.8.3/300/1.10/2023 tanggal 14 Desember 2023 Hal Penyampaian Draf Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Surat Edaran Bupati dimaksud, telah kami koordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait, baik materi substansinya maupun *legal drafting* telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan apabila bapak berkenan tidak ada pertimbangan lain, maka mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Lampung Selatan,

ttd

Yusmiati, S.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19660418 199503 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan
Tembusan : 2 (dua)
Tanggal : 14 Desember 2023
Nomor : 00.8.3/300 II.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Draf Surat Edaran Bupati Lampung Selatan

Dalam rangka pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini kami sampaikan Draft Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Bagian Organisasi
Setdakab. Lampung Selatan
Analisis Kebijakan Ahli Muda

ttt

Mukhs K, SE., MM
Penata Tk.I
NIP. 19850228 201001 1 001